



**P E N E T A P A N**

**Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Bli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**I KETUT SUTAMA**, lahir di Bayunggede tanggal 27 Maret 1979, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani dan tukang bangunan, bertempat tinggal di Banjar Dinas Peludu, Desa Bayunggede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dan beralamat elektronik di maderamayana4@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 4 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 25 April 2022 dalam Register Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Bli, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Ni Nengah Resmi (Istri Pertama Pemohon) secara adat agama hindu di Banjar Dinas Peludu Desa Bayunggede Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Pada tanggal 20 Januari Tahun 1999 sesuai dengan kutipan Akta No: 5106-KW-16082021-0001 Tanggal 16 Agustus 2021;
2. Bahwa sebagai pasangan suami istri, pemohon dengan Ni Nengah Resmi (sebagai istri pertama Pemohon) Telah dikaruniai Dua anak atas nama Ni Putu Suantari dan I Made Suandika;
3. Bahwa sejak tahun 2010 istri pemohon tidak bisa hamil lagi, sedangkan pemohon ingin memiliki anak laki-laki Lagi, sehingga pemohon disuruh kawin lagi oleh istri pertama;

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon mengutarakan niatnya kepada Ni Nengah Resmi (Istri Pertama Pemohon) untuk kawin lagi dengan Ni Wayan Rapi dan saat ini Ni Nengah Resmi (istri pertama pemohon) setuju dengan niat pemohon dan tidak merasa keberatan;
  5. Bahwa saat pemohon telah menikahi wanita lain yang bernama Ni Wayan Rapi dan telah di upacarai secara adat pada tanggal 14 April 2014 dan telah hamil;
  6. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini telah mendapatkan ijin/persetujuan dari Ni Nengah Resmi (Istri Pertama Pemohon);
  7. Bahwa disamping pemohon telah mendapatkan ijin/persetujuan dari Ni Nengah Resmi juga untuk kepentingan administrasi agar perkawinan pemohon dengan Ni Wayan Rapi (istri ke Dua Pemohon) dan agar perkawinan dapat didaftar/tercatat pada kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bangli;
  8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Bangli/ Hakim yang di tunjuk dengan harapan kiranya menerima permohonan pemohon dan memanggil pemohon untuk datang menghadap persidangan pada hari dan tanggal yang telah di tetapkan dan setelah memeriksa permohonan pemohon tersebut, pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi:
    1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
    2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan perkawinan yang kedua dengan Ni wayan Rapi;
    3. Memberikan hak kepada pemohon untuk mendaftarkan perkawinan Poligami tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bangli;
    4. Memberikan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap;
- Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106042703790002 atas nama I KETUT SUTAMA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 7 Januari 2022, selanjutnya disebut dengan P-1;

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106046605800002 atas nama NI NENGGAH RESMI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 26 Juli 2020, selanjutnya disebut dengan P-2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106046510940006 atas nama NI WAYAN RAPI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 15 Oktober 2012, selanjutnya disebut dengan P-3;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106042408064967 atas nama Kepala Keluarga I KETUT SUTAMA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 7 Januari 2013, selanjutnya disebut dengan P-4;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-16082021-0001 atas nama I KETUT SUTAMA dan NI NENGGAH RESMI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 16 Agustus 2021, selanjutnya disebut dengan P-5;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-16082021-0006 atas nama I MADE SUANDIKA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 16 Agustus 2021, selanjutnya disebut dengan P-6;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-16082021-0006 atas nama NI PUTU SUANTARI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 16 Agustus 2021, selanjutnya disebut dengan P-7;
- Fotokopi Surat Persetujuan tanggal 4 Januari 2022, selanjutnya disebut dengan P-8;
- Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil Terhadap Istri tanggal 4 Januari 2022, selanjutnya disebut dengan P-9;
- Fotokopi Surat Pernyataan Berpenghasilan Tidak Tetap tanggal 4 Januari 2022, selanjutnya disebut dengan P-10;
- Fotokopi Surat Pernyataan Suka Sama Suka tanggal 4 Januari 2022, selanjutnya disebut dengan P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Sehubungan dengan hal itu, bukti-bukti tersebut juga telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. I MADE RAMAYANA

- Bahwa Saksi adalah tetangga satu desa dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seseorang bernama NI NENGGAH RESMI pada tanggal 20 Januari 1999 berdasarkan tata cara agama Hindu berlokasi di rumah Pemohon yang beralamat di Banjar Dinas Peludu, Desa Bayunggede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dimana Pemohon berkedudukan sebagai *purusa* dan NI NENGGAH RESMI berkedudukan sebagai *predana*;
- Bahwa dalam perkawinannya dengan NI NENGGAH RESMI, Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama NI PUTU SUANTARI dengan jenis kelamin perempuan dan I MADE SUANDIKA dengan jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Pemohon mengajukan izin poligami dikarenakan Pemohon telah menghamili seseorang bernama NI WAYAN RAPI. Akibat hal tersebut, Pemohon dan NI WAYAN RAPI kemudian melangsungkan perkawinan secara adat berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 14 April 2014 berlokasi di Desa Bayunggede;
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan adat, NI WAYAN RAPI telah berusia 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa NI NENGGAH RESMI telah memberikan izin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan adat dengan NI WAYAN RAPI;
- Bahwa NI NENGGAH RESMI telah mengetahui peristiwa perkawinan Pemohon dengan NI WAYAN RAPI sebelum perkawinan tersebut dilaksanakan. NI NENGGAH RESMI diketahui juga ikut dalam upacara peminangan NI WAYAN RAPI;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, NI WAYAN RAPI tinggal bersama-sama dengan Pemohon dan NI NENGGAH RESMI dalam satu pekarangan namun berbeda rumah. Hal tersebut berlangsung hingga saat ini;
- Bahwa anak Pemohon dan NI WAYAN RAPI pada saat ini telah lahir dimana diberi nama I KOMANG dan berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa NI NENGGAH RESMI tidak memiliki halangan apapun yang dapat menghambat yang bersangkutan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai istri;

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NI NENGAH RESMI turut memberikan kontribusi bagi keuangan keluarganya dengan Pemohon;
- Bahwa NI NENGAH RESMI, NI WAYAN RAPI, dan Pemohon tidak pernah terlibat dalam suatu perselisihan dan senantiasa hidup rukun;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa NI NENGAH RESMI bekerja sebagai petani dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa NI WAYAN RAPI bekerja sebagai petani dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa anak pertama Pemohon telah menyelesaikan pendidikan sampai dengan tingkat SMP, anak kedua Pemohon sedang menempuh pendidikan di tingkat SD, sedangkan anak ketiga Pemohon baru mau memulai pendidikannya;
- Bahwa anak pertama Pemohon tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat SMA dikarenakan keterbatasan ekonomi;
- Bahwa di samping, NI NENGAH RESMI, NI WAYAN RAPI, dan ketiga anaknya, Pemohon juga menanggung biaya hidup dari ibu tirinya;
- Bahwa Pemohon, NI NENGAH RESMI, dan NI WAYAN RAPI melaksanakan pengasuhan atas ketiga anak mereka secara bersama-sama;
- Bahwa orang tua Pemohon, orang tua NI NENGAH RESMI, dan orang tua NI WAYAN RAPI, sama-sama telah mengetahui dan memberikan izin atas perkawinan Pemohon dengan NI WAYAN RAPI;
- Bahwa di daerah tinggal Pemohon, apabila tidak terdapat izin dari istri pertama, maka suatu perkawinan kedua tidak akan pernah disarankan, difasilitasi, dan disetujui oleh adat;
- Bahwa tidak pernah ada paksaan di antara Pemohon dan NI WAYAN RAPI untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa di antara Pemohon dan NI WAYAN RAPI tidak terdapat suatu hubungan keluarga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

## 2. NI NENGAH ARKA

- Bahwa Saksi adalah tetangga satu desa dari Pemohon;

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seseorang bernama NI NENGAH RESMI pada tanggal 20 Januari 1999 berdasarkan tata cara agama Hindu berlokasi di rumah Pemohon yang beralamat di Banjar Dinas Peludu, Desa Bayunggede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dimana Pemohon berkedudukan sebagai *purusa* dan NI NENGAH RESMI berkedudukan sebagai *predana*;
- Bahwa dalam perkawinannya dengan NI NENGAH RESMI, Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama NI PUTU SUANTARI dengan jenis kelamin perempuan dan I MADE SUANDIKA dengan jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Pemohon mengajukan izin poligami dikarenakan Pemohon telah menghamili seseorang bernama NI WAYAN RAPI. Akibat hal tersebut, Pemohon dan NI WAYAN RAPI kemudian melangsungkan perkawinan secara adat berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 14 April 2014 berlokasi di Desa Bayunggede;
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan adat, NI WAYAN RAPI telah berusia 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa NI NENGAH RESMI telah memberikan izin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan adat dengan NI WAYAN RAPI;
- Bahwa NI NENGAH RESMI telah mengetahui peristiwa perkawinan Pemohon dengan NI WAYAN RAPI sebelum perkawinan tersebut dilaksanakan. NI NENGAH RESMI diketahui juga ikut dalam upacara peminangan NI WAYAN RAPI;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, NI WAYAN RAPI tinggal bersama-sama dengan Pemohon dan NI NENGAH RESMI dalam satu pekarangan namun berbeda rumah. Hal tersebut berlangsung hingga saat ini;
- Bahwa anak Pemohon dan NI WAYAN RAPI pada saat ini telah lahir dimana diberi nama I KOMANG dan berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa NI NENGAH RESMI tidak memiliki halangan apapun yang dapat menghambat yang bersangkutan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai istri;
- Bahwa NI NENGAH RESMI turut memberikan kontribusi bagi keuangan keluarganya dengan Pemohon;
- Bahwa NI NENGAH RESMI, NI WAYAN RAPI, dan Pemohon tidak pernah terlibat dalam suatu perselisihan dan senantiasa hidup rukun;

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa NI NENGAH RESMI bekerja sebagai petani dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa NI WAYAN RAPI bekerja sebagai petani dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa anak pertama Pemohon telah menyelesaikan pendidikan sampai dengan tingkat SMP, anak kedua Pemohon sedang menempuh pendidikan di tingkat SD, sedangkan anak ketiga Pemohon baru mau memulai pendidikannya;
- Bahwa anak pertama Pemohon tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat SMA dikarenakan keterbatasan ekonomi;
- Bahwa di samping, NI NENGAH RESMI, NI WAYAN RAPI, dan ketiga anaknya, Pemohon juga menanggung biaya hidup dari ibu tirinya;
- Bahwa Pemohon, NI NENGAH RESMI, dan NI WAYAN RAPI melaksanakan pengasuhan atas ketiga anak mereka secara bersama-sama;
- Bahwa orang tua Pemohon, orang tua NI NENGAH RESMI, dan orang tua NI WAYAN RAPI, sama-sama telah mengetahui dan memberikan izin atas perkawinan Pemohon dengan NI WAYAN RAPI;
- Bahwa di daerah tinggal Pemohon, apabila tidak terdapat izin dari istri pertama, maka suatu perkawinan kedua tidak akan pernah disarankan, difasilitasi, dan disetujui oleh adat;
- Bahwa tidak pernah ada paksaan di antara Pemohon dan NI WAYAN RAPI untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa di antara Pemohon dan NI WAYAN RAPI tidak terdapat suatu hubungan keluarga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

### 3. I KETUT SUKARTA

- Bahwa Saksi adalah Bendesa Adat di daerah tempat tinggal Pemohon dan telah menjabat sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin menikah lagi;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat berdasarkan tata cara agama Hindu untuk kedua kalinya dimana istri

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertamanya bernama NI NENGGAH RESMI dan istri keduanya bernama NI WAYAN RAPI;

- Bahwa kedua perkawinan Pemohon sama-sama telah dilakukan secara sah berdasarkan tata cara agama Hindu dan secara adat akan tetapi Saksi tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa Pemohon telah melaporkan kedua perkawinannya kepada adat;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan kedua dikarenakan Pemohon telah menghamili NI WAYAN RAPI;
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan kedua, Pemohon telah mendapatkan izin dari istrinya yang pertama, yaitu NI NENGGAH RESMI;
- Bahwa tanpa persetujuan dari istri pertama, perkawinan Pemohon tidak akan bisa diakui, diakomodir, dan dilaksanakan secara adat;
- Bahwa perkawinan Pemohon yang kedua telah dilakukan secara sah berdasarkan adat;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, NI WAYAN RAPI tinggal bersama-sama dengan Pemohon dan NI NENGGAH RESMI dalam satu pekarangan namun berbeda rumah. Hal ini berlangsung hingga saat ini;
- Bahwa hubungan keluarga Pemohon, NI NENGGAH RESMI, dan NI WAYAN RAPI senantiasa berjalan dengan baik dan rukun;
- Bahwa keluarga Pemohon, NI NENGGAH RESMI, dan NI WAYAN RAPI senantiasa menjalankan kewajiban adatnya dengan baik;
- Bahwa di Desa Bayunggede, terdapat beberapa jenis *pengayah* (pemegang hak dan kewajiban secara adat), dimana salah satunya adalah *pengayah pengarep*. *Pengayah pengarep* adalah *pengayah* yang diberikan hak untuk menguasai tanah desa dan *pengayah* jenis ini dilarang untuk melakukan perkawinan poligami;
- Bahwa Pemohon tidak termasuk dalam *pengayah pengarep* sehingga secara adat diperbolehkan untuk melakukan perkawinan poligami tanpa konsekuensi adat;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dan tukang bangunan. Sedangkan NI NENGGAH RESMI dan NI WAYAN RAPI bekerja sebagai petani;
- Bahwa di Desa Bayunggede, apabila terdapat pihak yang menghamili pihak lain, pihak-pihak tersebut harus melakukan perkawinan secara adat (*meperagat*) dikarenakan apabila tidak dilakukan, maka pihak yang bersangkutan akan dianggap kotor (*cuntaka*) dan akan menerima

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sanksi adat, salah satunya berupa pelarangan untuk memasuki tempat tertentu di desa;

- Bahwa Pemohon telah melakukan semua prosedur perkawinan secara adat dengan baik dan seluruhnya dilakukan dengan persetujuan istri pertama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Drs. I NYOMAN SUKRA

- Bahwa Ahli adalah Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bangli dan telah menjabat sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) adalah lembaga agama Hindu di Indonesia yang kegiatannya melakukan pembinaan berdasarkan nilai-nilai agama Hindu;
- Bahwa sebelum menjabat sebagai ketua, Ahli telah aktif dalam Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) sebagai anggota sejak tahun 1993;
- Bahwa dalam ajaran agama Hindu, umat Hindu diperkenankan untuk melakukan perkawinan poligami dengan jumlah istri paling banyak 4 (empat) orang. Hal ini disebut dengan *catur bagini*;
- Bahwa dalam ajaran agama Hindu dikenal ajaran *brahmacari*, yang terdiri dari beberapa jenis, yaitu *sukla brahmacari*, *sewala brahmacari*, dan *kresna brahmacari*. *Sukla brahmacari* adalah tidak melakukan perkawinan, *sewala brahmacari* adalah melakukan perkawinan hanya dengan seorang istri, dan *kresna brahmacari* adalah melakukan perkawinan dengan istri lebih dari 1 (satu) orang dan maksimal 4 (empat) orang. *Kresna brahmacari* disebut juga dengan *catur bagini*;
- Bahwa ajaran tersebut diatur dalam kitab Slokantara;
- Bahwa syarat untuk melakukan perkawinan poligami berdasarkan agama Hindu adalah adanya persetujuan dari istri atau istri-istri sebelumnya dan adanya keinginan yang belum terpenuhi. Sehubungan dengan syarat adanya keinginan yang belum terpenuhi, sepenuhnya dikembalikan kepada pihak yang bersangkutan, namun salah satu yang umum dijadikan alasan adalah belum dimilikinya keturunan laki-laki;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat adanya persetujuan dan adanya keinginan yang belum terpenuhi tersebut tidak diatur dalam ajaran agama. Agama hanya menentukan bahwa seseorang dapat melakukan perkawinan poligami dengan batas maksimal 4 (empat) orang istri dan tidak mengatur alasan-alasan untuk melakukannya secara spesifik;
- Bahwa dalam diskusi-diskusi keagamaan, disepakati bahwa alasan-alasan melakukan perkawinan poligami tetap merujuk pada ketentuan perundang-undangan dan ketentuan adat yang berlaku. Sekalipun ketentuan perundang-undangan tidak terpenuhi, sepanjang terdapat ketentuan adat yang terpenuhi maka perkawinan poligami tetap dapat dilakukan. Selain itu, perkawinan tersebut juga harus dilakukan secara sah berdasarkan tata cara agama Hindu;
- Bahwa terkait dengan persetujuan istri dalam melakukan perkawinan poligami, aspek agama tidak mengaturnya;
- Bahwa terdapat konsekuensi berdasarkan agama terhadap pihak yang tidak melakukan pertanggungjawaban atas perbuatannya menghamili pihak lain. Baik pihak yang menghamili dan dihamili akan dianggap kotor dan terhadap mereka harus dilakukan upacara pembersihan diri. Situasi ini juga akan memberikan dampak kepada tempat tinggal yang bersangkutan, dimana desa tempat tinggal yang bersangkutan akan turut dianggap kotor dan harus dilakukan upacara pembersihan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan di calon istri kedua Pemohon yang bernama NI WAYAN RAPI dan atas pertanyaan Hakim, calon istri kedua Pemohon memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan NI WAYAN RAPI telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 14 April 2014 berlokasi di Desa Bayunggede dikarenakan NI WAYAN RAPI telah berada dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan;
- Bahwa Pemohon adalah ayah dari anak yang ada dalam kandungan NI WAYAN RAPI;
- Bahwa Pemohon dan NI WAYAN RAPI telah menjalin hubungan selama 6 (enam) bulan sebelum melangsungkan perkawinan;
- Bahwa NI NENGGAH RESMI baru mengetahui hubungan di antara Pemohon dan NI WAYAN RAPI pada saat melaksanakan perkawinan adat;
- Bahwa pihak yang memberitahukan NI NENGGAH RESMI tentang kondisi kehamilan NI WAYAN RAPI adalah keluarga NI WAYAN RAPI. NI WAYAN

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAPI tidak dapat memberitahu secara langsung dikarenakan berdasarkan ketentuan adat, NI WAYAN RAPI harus berada di luar desa sebelum proses perkawinan dilakukan;

- Bahwa NI NENGAH RESMI dan NI WAYAN RAPI sama-sama telah mengenal satu sama lain sebelum NI WAYAN RAPI melangsungkan perkawinan dengan Pemohon;
- Bahwa anak NI WAYAN RAPI dan Pemohon lahir pada tanggal 24 Juni 2014 dan diberi nama I KOMANG;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan, NI WAYAN RAPI tinggal bersama-sama dengan Pemohon dan NI NENGAH RESMI dalam satu pekarangan namun berbeda rumah dan hal tersebut berlangsung hingga saat ini;
- Bahwa NI NENGAH RESMI telah memberikan izin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan kedua secara adat dengan NI WAYAN RAPI;
- Bahwa NI NENGAH RESMI, NI WAYAN RAPI, dan Pemohon tidak pernah terlibat dalam suatu perselisihan dan senantiasa hidup rukun;
- Bahwa sikap dan perilaku NI NENGAH RESMI kepada NI WAYAN RAPI dan anaknya senantiasa baik;
- Bahwa manajemen keuangan keluarga Pemohon, NI NENGAH RESMI, dan NI WAYAN RAPI adalah sama-sama memberikan nafkah dan nafkah tersebut selanjutnya akan dibagi-bagi;
- Bahwa pembagian kewajiban rumah tangga di antara NI NENGAH RESMI dan NI WAYAN RAPI adalah senantiasa setara;
- Bahwa Pemohon senantiasa bersikap adil di antara NI NENGAH RESMI dan NI WAYAN RAPI;
- Bahwa NI NENGAH RESMI dan NI WAYAN RAPI mengasuh anak-anak mereka secara bersama-sama;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan NI WAYAN RAPI telah diketahui oleh masyarakat desa dan tidak pernah mendapatkan keberatan;
- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan kedua dengan NI WAYAN RAPI, Pemohon tidak pernah mengeluhkan kekurangan NI NENGAH RESMI kepada NI WAYAN RAPI;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan di istri Pemohon yang bernama NI NENGAH RESMI dan atas pertanyaan Hakim, istri Pemohon memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seseorang bernama NI NENGAH RESMI pada tanggal 20 Januari 1999 berdasarkan

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara agama Hindu berlokasi di rumah Pemohon yang beralamat di Banjar Dinas Peludu, Desa Bayunggede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dimana Pemohon berkedudukan sebagai *purusa* dan NI NENGGAH RESMI berkedudukan sebagai *predana*;

- Bahwa dalam perkawinannya dengan NI NENGGAH RESMI, Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama NI PUTU SUANTARI dengan jenis kelamin perempuan dan I MADE SUANDIKA dengan jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Pemohon mengajukan izin kawin dikarenakan Pemohon telah menghamili seseorang bernama NI WAYAN RAPI. Akibat hal tersebut, Pemohon dan NI WAYAN RAPI kemudian melangsungkan perkawinan secara adat berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 14 April 2014 di Desa Bayunggede;
- Bahwa NI NENGGAH RESMI ikut serta dalam upacara peminangan dan perkawinan NI WAYAN RAPI dengan Pemohon;
- Bahwa NI NENGGAH RESMI baru mengetahui peristiwa kehamilan NI WAYAN RAPI beberapa bulan sebelum perkawinan Pemohon dan NI WAYAN RAPI dilaksanakan. NI NENGGAH RESMI mengetahui hal tersebut karena diberitahukan langsung oleh Pemohon;
- Bahwa NI NENGGAH RESMI benar telah memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk menikahi NI WAYAN RAPI;
- Bahwa pemberian persetujuan yang dilakukan oleh NI NENGGAH RESMI dilakukan secara langsung tanpa adanya perselisihan atau percekcoan dikarenakan NI NENGGAH RESMI tidak ingin berpisah dengan Pemohon dan karena demi masa depan anak-anaknya serta mertuanya;
- Bahwa pada saat memberikan izin, Pemohon sudah memiliki pekerjaan sendiri dan mampu menafkahi dirinya sendiri dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon dan orang tua Pemohon tidak pernah mengancam untuk menceraikan NI NENGGAH RESMI apabila NI NENGGAH RESMI tidak memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa NI NENGGAH RESMI telah mengenal NI WAYAN RAPI sebelumnya;
- Bahwa orang tua NI NENGGAH RESMI tidak keberatan atas keputusan NI NENGGAH RESMI untuk memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan, NI WAYAN RAPI tinggal bersama-sama dengan Pemohon dan NI NENGGAH RESMI dalam satu

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan namun berbeda rumah. Hal tersebut telah berlangsung hingga saat ini;

- Bahwa hubungan keluarga NI NENGAH RESMI, NI WAYAN RAPI, dan Pemohon senantiasa berjalan baik dan rukun;
- Bahwa komunikasi di antara NI NENGAH RESMI dan NI WAYAN RAPI senantiasa berjalan baik;
- Bahwa NI NENGAH RESMI dan NI WAYAN RAPI mengasuh anak-anak mereka secara bersama-sama;
- Bahwa kondisi keuangan keluarga Pemohon, NI NENGAH RESMI, dan NI WAYAN adalah cukup untuk makan sehari-hari;
- Bahwa salah satu anak Pemohon dan NI NENGAH RESMI tidak melanjutkan pendidikan dikarenakan keterbatasan ekonomi;
- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan dengan NI WAYAN RAPI, hubungan keluarga Pemohon dan NI NENGAH RESMI senantiasa berjalan dengan baik;
- Bahwa dari perkawinannya dengan Pemohon, NI NENGAH RESMI telah memiliki 2 (dua) orang anak, masing-masing berjenis kelamin perempuan dan laki-laki dimana seluruhnya berkondisi baik dan sehat secara fisik;
- Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan NI WAYAN RAPI, Pemohon tidak pernah mengalami sakit yang dapat membuat NI WAYAN RAPI tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai istri;
- Bahwa NI WAYAN RAPI selalu dapat memenuhi kebutuhan dari Pemohon dengan baik;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan dengan NI WAYAN RAPI, sikap Pemohon kepada NI NENGAH RAPI tidak berubah. Pemohon tetap dapat bersikap baik dan adil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa NI NENGAH RESMI bekerja sebagai petani dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa NI WAYAN RAPI bekerja sebagai petani dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Bli





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang dimana Pemohon berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan kedua dengan seorang perempuan bernama NI WAYAN RAPI;

Menimbang, bahwa sekalipun proses pemeriksaan perkara permohonan bersifat sepihak atau *ex-parte*, tetap tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan prinsip-prinsip dan ketentuan dalam sistem pembuktian hukum acara perdata dalam memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 283 R.Bg. menyatakan bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak itu atau keadaan itu. Ketentuan ini sejalan dengan adagium hukum acara yang menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya. Dengan demikian, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-11, 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama I MADE RAMAYANA, I NENGGAH ARKA, dan I NYOMAN SUKARTA, serta 1 (satu) orang ahli yang bernama Drs. I NYOMAN SUKRA;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan beserta keterangan istri pertama Pemohon dan calon istri kedua Pemohon dalam kaitannya di antara satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formalitas dari perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang suami akan beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Banjar Dinas Peludu, Desa Bayunggede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dimana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli. Oleh karenanya Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, namun Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan izin beristri lebih dari seorang kepada Pengadilan, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Adanya persetujuan dari istri / istri-istri;
- Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa alasan Pemohon mengajukan izin untuk beristri lebih dari seorang adalah dikarenakan Pemohon telah menghamili NI WAYAN RAPI sekalipun Pemohon masih terikat perkawinan dengan NI NENGGAH RESMI. Pemohon dan NI NENGGAH RESMI diketahui telah melangsungkan perkawinan

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 20 Januari 1999 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-16082021-0001 (*vide* bukti P-3). Dikarenakan alasan tersebut, Pemohon dan NI WAYAN RAPI kemudian melangsungkan perkawinan secara adat berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 14 April 2014 berlokasi di Desa Bayunggede;

Menimbang, bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, Pemohon dan NI WAYAN RAPI sama-sama telah memberikan persetujuannya atas perkawinan tersebut, telah memenuhi batas usia minimal perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun, dan tidak termasuk dalam kategori orang yang dilarang untuk menikah. Dengan kata lain, perkawinan yang bersangkutan telah memenuhi seluruh syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali ketentuan larangan perkawinan pada saat masih terikat perkawinan, yang pengecualiannya sedang dibuktikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa NI NENGGAH RESMI benar telah memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan kedua dengan NI WAYAN RAPI dan persetujuan tersebut juga terbukti tidak diberikan dalam pengaruh tekanan dan/atau paksaan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Sejak melangsungkan perkawinan kedua, Pemohon, NI NENGGAH RESMI, dan NI WAYAN RAPI, kemudian tinggal bersama dalam satu pekarangan dimana kondisi rumah tangga yang bersangkutan terbukti berjalan dengan harmonis hingga saat ini. Lebih lanjut, Pemohon selaku suami juga dipandang mampu berlaku adil dan cukup mampu untuk menjamin keperluan hidup istri-istri beserta anak-anaknya, sekalipun salah satu dari anak Pemohon belum dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat menengah atas (SMA) dikarenakan keterbatasan biaya;

Menimbang, bahwa sekalipun Pemohon telah memenuhi seluruh syarat yang ditetapkan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal yang sama tidak dapat dikatakan terhadap ketentuan Pasal 4 Ayat (1), dikarenakan NI NENGGAH RESMI tidak terbukti tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan/atau tidak dapat melahirkan keturunan selama menjalani perkawinan dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya menetapkan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memiliki kewajiban untuk senantiasa menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seseorang yang beragama Hindu yang menerapkan nilai-nilai agama Hindu dalam kesehariannya. Hal ini dapat terlihat dari bagaimana Pemohon melaksanakan perkawinan-perkawinannya. Lebih lanjut, Pemohon merupakan bagian dari masyarakat Desa Bayunggede yang juga menerapkan nilai-nilai adat berdasarkan nilai-nilai agama Hindu. Berdasarkan fakta-fakta ini, Hakim berpandangan bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang bagaimana ajaran agama Hindu memandang konsep perkawinan lebih dari satu istri (poligami);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Drs. I NYOMAN SUKRA, diketahui bahwa dalam ajaran agama Hindu, konsep perkawinan lebih dari satu istri (poligami) adalah diperbolehkan dengan ketentuan paling banyak 4 (empat) orang istri (*catur bagini* atau *kresna brahmacari*), akan tetapi terkait dengan alasan untuk melakukan poligami, tidak diatur lebih lanjut. Sehubungan dengan itu, diterangkan lebih lanjut bahwa dalam diskusi-diskusi keagamaan, disepakati bahwa alasan untuk melakukan perkawinan poligami tetap merujuk pada ketentuan perundang-undangan dan ketentuan adat. Dengan kata lain, sekalipun alasan perkawinan dalam ketentuan perundang-undangan tidak terpenuhi, sepanjang terdapat alasan berdasarkan ketentuan adat maka perkawinan poligami tetap dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi I MADE RAMAYANA, Saksi I NENGGAH ARKA, dan Saksi I NYOMAN SUKARTA telah terbukti bahwa di Desa Adat Bayunggede, terdapat ketentuan adat bahwa suatu perkawinan poligami tidak akan dapat diterima, diakomodir, dan dilaksanakan secara adat apabila tidak terdapat izin dari istri pertama. Selain itu, dalam hal terdapat pihak yang menghamili pihak lain di luar hubungan perkawinan, maka pihak-pihak tersebut harus melakukan perkawinan secara adat (*meperagat*). Apabila tidak dilakukan, maka pihak yang bersangkutan akan dianggap kotor (*cuntaka*) dan diberikan sanksi adat dimana salah satunya berupa larangan untuk memasuki beberapa tempat di desa;

Menimbang, bahwa konsekuensi adat berupa kondisi kotor (*cuntaka*) tersebut di atas adalah sejalan dengan ketentuan ajaran agama Hindu. Ahli Drs. I NYOMAN SUKRA menerangkan bahwa ajaran agama juga menetapkan bahwa pihak yang tidak bertanggungjawab atas perbuatannya menghamili pihak lain akan dianggap kotor, bahkan kondisi kotor tersebut tidak hanya

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat kepadanya, melainkan juga kepada lingkungan tempat tinggalnya, sehingga perlu dilakukan upacara pembersihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa alasan perkawinan antara Pemohon dan NI WAYAN RAPI adalah sejalan dengan nilai-nilai yang hidup di Desa Bayunggede, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Pemohon menghamili NI WAYAN RAPI guna mencegah terjadinya kondisi kotor pada diri mereka dan pada lingkungan tempat tinggalnya. Di samping itu, perkawinan tersebut juga terbukti telah mendapatkan persetujuan NI NENGGAH RESMI selaku istri pertama dan telah dianggap sah berdasarkan tata cara agama Hindu dan ketentuan adat Desa Bayunggede;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Pemohon merupakan ayah dari anak yang ada dalam kandungan NI WAYAN RAPI. Anak tersebut lahir pada tanggal 24 Juni 2014 dengan jenis kelamin laki-laki dan diberi nama I KOMANG. Anak tersebut selanjutnya diasuh secara bersama-sama oleh Pemohon, NI WAYAN RAPI, dan NI NENGGAH RESMI hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan bahwa perkawinan di antara Pemohon dan NI WAYAN RAPI secara tidak langsung juga ditujukan untuk mencegah terjadinya fitnah terhadap asal usul dan identitas anak Pemohon di kemudian hari, sekaligus menjamin pemenuhan hak anak yang bersangkutan untuk dirawat dan dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sekalipun alasan untuk beristri lebih dari seorang yang didalilkan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan Pemohon telah sesuai dengan nilai-nilai adat yang hidup di lingkungan tempat tinggalnya, yaitu Desa Bayunggede. Selain itu, perkawinan kedua Pemohon juga terbukti ditujukan untuk kepentingan terbaik dari anak Pemohon dan NI WAYAN RAPI. Mempertimbangkan hal-hal ini, beserta persetujuan NI NENGGAH RESMI sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon adalah patut dan pantas mendapatkan izin untuk beristri lebih dari seorang. Oleh karenanya, petitum nomor 2 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Bli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Lebih lanjut dalam Ayat (2) dinyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa tindakan pelaporan terjadinya suatu perkawinan pada dasarnya merupakan kewajiban yang dibebankan peraturan perundang-undangan kepada penduduk. Dengan demikian, demi terciptanya suatu tertib administrasi dan kepastian hukum atas status perkawinan Pemohon dan NI WAYAN RAPI beserta keturunannya, maka Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 3 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan ini, Hakim berkeyakinan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan permohonan merupakan perkara yang bersifat *ex-parte* atau tidak menarik orang lain sebagai pihak lawan, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 283 R.Bg, Pasal 2 s.d. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan kedua dengan NI WAYAN RAPI;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan peristiwa perkawinan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perkawinan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022, oleh ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA RAJA, S.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh A. A. RAKA HERYAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

A. A. RAKA HERYAWATI, S.H.

ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA  
RAJA, S.H.

## Perincian Biaya:

- |                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran       | : | Rp50.000,00  |
| 2. Pemberkasan / ATK | : | Rp30.000,00  |
| 3. PNBP              | : | Rp10.000,00  |
| 4. Sumpah            | : | Rp100.000,00 |
| 5. Materai           | : | Rp10.000,00  |
| 6. Redaksi           | : | Rp10.000,00  |

----- +  
Jumlah

: Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)